



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN BALI,
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN,
KEMENTERIAN PERTANIAN

DENGAN

KAUKUS PEREMPUAN POLITIK INDONESIA
PROVINSI BALI

NOMOR : 317.1/HK.230/H.12.16/02/2017
NOMOR : 02/KPPI/III/2017

TENTANG

PENDAMPINGAN TEKNOLOGI PERTANIAN DI PROVINSI BALI

Pada hari ini Sabtu, tanggal delapan belas, bulan Februari, tahun dua ribu tujuh belas (18-2-2017), bertempat di ruang Praja Utama, Pemerintah Kabupaten Klungkung, Bali, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **IR.A.A.N.B. KAMANDALU, MSI** : Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Bali, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian, bertindak untuk dan atas nama Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Bali, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan By Pass Ngurah Rai, Pesanggaran, Denpasar, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **DEWA AYU PUTU SRI WIGUNAWATI, SSos, SH, MSI** : Ketua DPD Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Provinsi Bali, bertindak untuk dan atas nama Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Provinsi Bali, berkedudukan di Jalan Wibisana Barat No. 35, Denpasar selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut dengan **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Bali, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian, mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan perakitan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan organisasi di bawah Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Pusat, yang mempunyai tugas dan fungsi diantaranya adalah memberdayakan perempuan untuk meningkatkan kemampuan anggota dalam bidang pertanian.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat untuk menandatangani **Perjanjian Kerja Sama** tentang pendampingan teknologi pertanian di Provinsi Bali dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud **Perjanjian Kerja Sama** ini adalah sebagai acuan bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan kerja sama melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup **Perjanjian Kerja Sama** ini.
- (2) Tujuan **Perjanjian Kerja Sama** ini adalah untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pangan keluarga di Provinsi Bali

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup **Perjanjian Kerja Sama** ini adalah pendampingan dan pengawalan dalam proses pengembangan dan implementasi inovasi teknologi pertanian di lahan pekarangan di lokasi yang disepakati **PARA PIHAK**.

PASAL 3 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak sebagai berikut:
 - a. menerapkan peraturan di bidang pertanian;
 - b. menerima laporan hasil kegiatan dari **PIHAK KEDUA**;
 - c. memperoleh dan menggunakan hasil kegiatan kerja sama;
 - d. mengoreksi/memperbaiki dan atau menghentikan kerja sama yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan perjanjian dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak sebagai berikut:
 - a. memperoleh pendampingan, dan pengawalan dalam proses pengembangan dan implementasi inovasi teknologi pertanian dari **PIHAK KESATU**;

- b. memperoleh dan menggunakan hasil kegiatan kerja sama;
 - c. mengoreksi/memperbaiki dan atau menghentikan kerja sama yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan perjanjian dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada **PIHAK KESATU**.
- (3) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban sebagai berikut:
- a. memberikan pendampingan dan pengawalan dalam proses pengembangan dan implementasi inovasi teknologi pertanian di lahan pekarangan kepada **PIHAK KEDUA**;
 - b. bersama-sama **PIHAK KEDUA** melaksanakan kegiatan pengembangan dan implementasi inovasi pertanian di lahan pekarangan;
 - c. bersama-sama **PIHAK KEDUA** merencanakan kegiatan dan penganggaran untuk kegiatan pengembangan dan percepatan implementasi inovasi teknologi pertanian;
 - d. bersama-sama **PIHAK KEDUA** melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala sesuai dengan kesepakatan.
- (4) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban sebagai berikut:
- a. menggerakkan anggota Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Provinsi Bali dan/atau masyarakat untuk aktif melaksanakan kegiatan pengembangan dan implementasi inovasi teknologi pertanian di lahan pekarangan;
 - b. bersama-sama **PIHAK KESATU** melaksanakan kegiatan pengembangan dan implementasi inovasi teknologi pertanian di lahan pekarangan;
 - c. bersama-sama **PIHAK KESATU** merencanakan kegiatan untuk pengembangan dan percepatan implementasi inovasi teknologi pertanian;
 - d. bersama-sama **PIHAK KESATU** melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala sesuai dengan kesepakatan.

PASAL 4 MEKANISME PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan lingkup perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 akan dirumuskan lebih lanjut secara rinci dalam bentuk program kegiatan kerja sama yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari **Perjanjian Kerja Sama** ini.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **PARA PIHAK** akan membentuk tim kerja.

PASAL 5 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan **Perjanjian Kerja Sama** ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

PASAL 6 MONITORING DAN EVALUASI

Dalam pelaksanaan **Perjanjian Kerja Sama** ini dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala oleh **PARA PIHAK** sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam setahun yang hasilnya dapat digunakan sebagai laporan pertanggungjawaban.

PASAL 7 KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Keadaan Kahar (*Force Majeure*) adalah suatu keadaan/kejadian di luar kekuasaan dan kehendak **PARA PIHAK** yang mengakibatkan perjanjian tidak dapat terlaksana yang berupa gempa bumi, banjir, angin ribut, kebakaran, pemberontakan, perang, sabotase dan kerusakan (huru hara).
- (2) Untuk dapat dinyatakan sebagai Keadaan Kahar, **PIHAK** yang mengalami keadaan tersebut wajib memberitahukan kepada pihak yang tidak mengalaminya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah kejadian berlangsung.
- (3) Segala kerugian yang diderita oleh **PIHAK** yang mengalami sebagai akibat Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK** yang bersangkutan.
- (4) Keadaan Kahar tidak menghapuskan segala hak dan kewajiban yang telah timbul sebelum terjadinya kejadian tersebut.
- (5) Dalam hal pelaksanaan perjanjian ini terhenti karena terjadinya Keadaan Kahar, maka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini selanjutnya berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 8 JANGKA WAKTU

- (1) **Perjanjian Kerja Sama** ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya.
- (2) **Perjanjian Kerja Sama** ini dapat diperpanjang sesuai kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
- (3) **Perjanjian Kerja Sama** ini dapat diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum **Perjanjian Kerja Sama** diakhiri.

- (4) Apabila **Perjanjian Kerja Sama** ini berakhir dan tidak diperpanjang, maka hak dan kewajiban yang belum terselesaikan **PARA PIHAK**, harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan perjanjian ini.

PASAL 9 KORESPONDENSI

- (1) Setiap korespondensi sehubungan dengan pelaksanaan **Perjanjian Kerja Sama** ini melalui media komunikasi surat tertulis, telepon, faksimili dan/atau *electronic-mail (e-mail)* sebagai berikut :
- a. **PIHAK KESATU** :
 - Instansi : Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Bali, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian
 - Alamat : Jl. By Pass Ngurah Rai, Pesanggaran, Denpasar, Bali
 - Nomor telepon : (0361)720498
 - Nomor faksimili : (0361)720498
 - Alamat e-mail : bptp_bali@yahoo.com
 - b. **PIHAK KEDUA** :
 - Instansi : Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPi) Provinsi Bali
 - Alamat : Jl. Wibisana Barat No. 35, Denpasar, Bali.
 - Nomor telepon : 0361-23896372; 085738255582
 - Nomor faksimili : -
 - Alamat e-mail : sriwigunawati23@gmail.com
- (2) Setiap pemberitahuan atau komunikasi dianggap telah dilaksanakan dibuktikan dengan:
- a. Tanda terima surat tertulis,
 - b. Tercatat telah dikirimkan dan diterima di kantor pos,
 - c. Hasil faksimili: "OK", dan
 - d. Hasil e-mail: "*Message Sent*"
- (3) Setiap perubahan atas ayat (1) pasal ini harus diberitahukan secara tertulis kepada **PARA PIHAK**.

PASAL 10 PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN PERJANJIAN

- (1) Penghentian perjanjian dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.

- (2) Pemutusan **Perjanjian Kerja Sama** ini diberitahukan secara tertulis apabila salah satu **PIHAK** lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.

PASAL 11 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan, **PARA PIHAK** sepakat penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah dan mufakat.

PASAL 12 PERUBAHAN

- (1) Hal-hal yang diatur dalam **Perjanjian Kerja Sama** ini dapat diubah atau diperbaiki berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang selanjutnya wajib dituangkan dalam *Addendum Perjanjian Kerja Sama* yang ditandatangani **PARA PIHAK**.
- (2) *Addendum Perjanjian Kerja Sama* yang telah ditandatangani **PARA PIHAK** merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian Kerja Sama** ini.

PASAL 13 KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal penting yang merupakan prinsip dalam **Perjanjian Kerja Sama** ini adalah bahwa **Perjanjian Kerja Sama** ini harus dapat memberikan manfaat yang sebaik-baiknya bagi **PARA PIHAK** dan pihak terkait lainnya.
- (2) **Perjanjian Kerja Sama** ini merupakan pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama.
- (3) **PARA PIHAK** melaksanakan kerja sama secara kelembagaan dan saling menghormati peraturan dan ketentuan di masing-masing **PARA PIHAK**.
- (4) Dalam rangka **Perjanjian Kerja Sama** ini **PARA PIHAK** menyatakan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan dan keuangan negara.
- (5) **Perjanjian Kerja Sama** ini tetap mengikat **PARA PIHAK** walaupun diantara salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** terjadi perubahan ataupun penggantian status, kelembagaan, dan pimpinan. Para pengganti haknya adalah **PIHAK** yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan karenanya berwenang meneruskan **Perjanjian Kerja Sama** ini.

V

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan **PARA PIHAK** masing-masing memperoleh 1 (satu) rangkap untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA



(DEWA AYU PUTU SRI WIGUNAWATI,
SSos, SH, MSi)

PIHAK KESATU



(IR. A.A.N.B. KAMANDALU,
MSi)